

## ABSTRAK

Dalam kehidupan manusia selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya kebutuhannya, baik kebutuhan sendiri maupun kebutuhan keluarganya. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut tergantung pada kemampuan atau daya beli masing-masing individu. Daya beli tergantung pula pada penghasilan (upah) yang diperolehnya dalam waktu tertentu setelah ia bekerja. Untuk memberikan perlindungan pekerja/buruh terhadap pengupahan, maka pemerintah membentuk Dewan Pengupahan (Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang merupakan lembaga non struktural yang bersifat tripartit. Dengan penetapan Upah Minimum oleh Dewan Pengupahan, diharapkan upah yang diterima oleh pekerja/buruh, sebagai sumber penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya. Serta dapat tercapai pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja/buruh. Secara psikologis upah yang diterima dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Dewan Pengupahan Kota Semarang dalam penetapan Upah Minimum di Kota Semarang kepada Gubernur dalam penetapan Upah Minimum dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam poses penelitian, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara study kepustakaan dan study lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian peran dewan pengupahan dalam penetapan upah minimum kota adalah, Dewan Pengupahan Kota Semarang merupakan lembaga daerah non struktural dalam artian kedudukan lembaga ini tidak berada dibawah struktur organisasi pemerintah Prov. Jawa Tengah dalam hal ini Gubernur Semarang. Dalam rangka perlindungan (upah) pekerja/buruh dewan pengupahan Kota semarang juga telah mampu memberikan alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan oleh Walikota meskipun terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya perbedaan kepentingan, dan perbedaan persepsi antara pihak pengusaha dan pekerja dalam pelaksanaan peran tersebut. Akan tetapi rekomendasi dari Dewan Pengupahan tidak memiliki kekuatan yang mengikat yang menjadi dasar penetapan Upah Minimum. Dewan Pengupahan juga tidak memiliki kewenangan koordinasi dengan Dewan Pengupahan di tingkat yang berbeda.

**Kata Kunci : Dewan Pengupahan, Perlindungan (upah) pekerja/buruh, Kota Semarang**

## ABSTRACT

*In human life always trying to meet all their needs, both their own needs and the needs of his family. Every man has a somewhat different needs from one another. It depends on the ability or the purchasing power of each individual. Purchasing power depends also on earnings (wages) were obtained within a certain time after work. To provide protection workers/labores to wages, the government established the Wage Council (National, Provincial and District/Municipal) which is a non-structural institution is tripartite. with the establishment of the Minimum Wages Council Wage, expected wages received by workers/labores, as a source of income to meet the needs of workers/laborers and their families, and can be reached fulfillment needs life (KHL) workers/laborers. Psychologically wages can create satisfaction for workers/laborers.*

*This study aims to determine the extent of the role of the Semarang City Wage Council in determining the Minimum Wage in Semarang City to the Governor in determining Minimum Wages based on legislation. In the research process, researchers use an empirical juridical approach. The data used in this study are primary data and secondary data.*

*Data collection conducted by researchers is by way of library research and field studies. The results of the research obtained in the research of the role of the wage council in determining the city minimum wage are that the Semarang City Wage Council is a non-structural regional institution in the sense that the institution's position is not under the Prov. Central Java in this case the Governor of Semarang. In order to protect workers' wages, the wage council of Semarang City has also been able to provide alternative choices in decision making by the Mayor even though there are several inhibiting factors including differences in interests, and differences in perceptions between employers and workers in the implementation of these roles. However, recommendations from the Wage Board do not have binding strengths that form the basis for Minimum Wage determination. The Wage Council also does not have the authority to coordinate with the Wage Council at different levels.*

**Keywords: Wage Council, labor/wage protection, Semarang City**